



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511**

## **IZIN PENYELENGGARAAN**

### **PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 051/DPMPTSPTK/II/2023

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/604/Dikbud.16/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	:	TK JAYA PURNAMA
Jenis Program	:	Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga	:	A. NURINDARYANI, S.Pd
Alamat Lembaga	:	BTN Bonto Kamase Blok E1 No. 10 Desa Paenre Lompoé Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 09 April 2022 sampai dengan 09 April 2025, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 14 Februari 2023

**KEPALA DINAS**

**FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,M.AP**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Ke budayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
NOMOR:045/DPMPTSPTK/II/2023

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;  
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/604/Dikbud.16/I/2023, Tanggal 16 Januari 2023.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **TK JAYA PURNAMA**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga : BTN Bonto Kamase Blok E1 No/ 10  
Desa Paenre Lompoe  
Kec. Gantarang Kab. Bulukumba  
Pengelola : **A. NURINDARYANI, S.Pd**

KEDUA

- : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA

- : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal: 14 Februari 2023



**KEPALA DINAS**

**FERRAWAN Z. FAHMI, S.STP.,M. AP**

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip